



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
ADILAH.MILITERI12.go.id

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 31 – K / PM.III-12 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Dede Frista Ramanda.
Pangkat / NRP	:	Prada / 31100356760190
Jabatan	:	Ta Denma.
Kesatuan	:	Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Langkat, 23 Januari 1990
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Divif 2 Kostrad Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, dan dibebaskan dai penahanan sementara pada tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dari Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif-2/Kostrad selaku papera nomor : Kep/29/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/295/K/AD/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/295/K/AD/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Staf Operasi Divif-2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perberbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya sehingga Terdakwa bisa menata kehidupan di luar TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara beturut-turut sejak tanggal tiga bulan pebruari tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan pebruari tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Denma Divif-2 Kostrad Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100356760190, selanjutnya ditugaskan di Denma Divif 2 Kostrad Malang hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 telah meninggalkan dinas di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang tanpa seijin Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Staf Operasi Divif 2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2012 dengan bulan Juli 2012.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 10.30 Wib.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang tanpa seijin dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mendapat berita kalau ibunya sedang sakit.
- e. Bahwa dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian di sekitar Singosari dan Malang serta menghubungi HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 melaksanakan dinas di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas pergi ke Surabaya, ke Medan dan ke Malang tanpa seijin dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang bewenang.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin , Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I N a m a : Suparlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serda, 31940345480472
Jabatan : Baurtu Sops
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Sumenep, 18 April 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Malang Anggun Sejahtera Rt.03
Rw.15 No. 10 Blok D5 Sumberporong
Lawang Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Denma Divif 2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa menjadi pengemudi Waasops Kasdivif 2 Kostrad, namun Terdakwa sering meninggalkan tempat tanpa ijin dan mengatakan sudah ijin ke Waas dan setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ijin ke Waas, sehingga Terdakwa dipindah ke Yonif 412/R/6/2 Kostrad dengan tujuan untuk pembinaan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian di sekitar Singosari dan Malang serta menghubungi HP Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa menghubungi Pelda Supriyatno melalui HP dan menyampaikan kalau Terdakwa berada di Surabaya.
8. Bahwa Saksi diberitahu oleh Serma Yakni kalau Terdakwa kembali ke kesatuan Denma Divif 2 Kostrad pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 10.30 Wib selanjutnya kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditahan selama 1 (satu) hari dan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 untuk menjalani penahanan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama : Supriyanto
Pangkat/NRP : Peltu, 595773
Jabatan : Batiurtu Sops
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 15 Oktober 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Divif 2 Kostrad Rt, 09 Rw, 07 No .
403 Singosari Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2012 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Denma Divif 2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa menjadi pengemudi Waasops Kasdivif 2 Kosrad , namun Terdakwa sering meninggalkan tempat tanpa ijin dan mengatakan sudah ijin ke Waas dan setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ijin ke Waas, sehingga Terdakwa dipindah ke Yonif 412/R/6/2 Kostrad dengan tujuan untuk pembinaan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut dan Terdakwa membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian di sekitar Singosari dan Malang serta menghubungi HP Terdakwa berada di Surabaya kemudian putus setelah itu Saksi berusaha menghubungi namun tidak diketemukan.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan menyampaikan kalau Terdakwa berada di Surabaya kemudian putus setelah itu Saksi berusaha menghubungi namun tidak bisa.
8. Bahwa Saksi diberitahu oleh Serma Yakni kalau Terdakwa kembali ke kesatuan Denma Divif 2 Kostrad pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 10.30 Wib selanjutnya kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditahan selama 1 (satu) hari dan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 untuk menjalani penahanan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009, Terdakwa melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam 1 Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100356760190, selanjutnya ditugaskan di Divif 2 Kostrad Malang hingga pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa menerima Sprin untuk pindah ke Yonif 412/R/6/2 Purwokerto dan diberi waktu 2 (dua) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk melakukan persidangan dan pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 Terdakwa berangkat ke Purwokerto mengunakan transportasi trevel sesampainya di Solo sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mendapat berita dari adik Terdakwa kalau ibu Terdakwa sedang sakit.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa turun dari trevel selanjutnya naik trevel lain menuju ke Malang, sampai di Malang sekira pukul 08.30 Wib setelah itu Terdakwa menuju ke Surabaya ke rumah Kakek Terdakwa yang bernama Sdr. Effendi Dermawan selama 4 (empat) hari.
4. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2012 pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat ke Medan dengan naik pesawat, pada tanggal 10 Pebruari Terdakwa sampai di Medan namun tidak langsung pulang ke rumah karena Terdakwa takut dengan kedatangan Terdakwa orangtua terkejut sehingga sakitnya semakin parah dan Terdakwa memutuskan untuk tinggal dirumah tante (Sdri. Nur Anita) selama 9 (Sembilan) hari.
5. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2012 Terdakwa kembali kerumah kakek Terdakwa di Surabaya dan sampai dirumah kakek tanggal 20 Pebruari 2012 malam hari kemudian menginap selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa menuju ke Malang menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arya kamandanu dan tinggal selama 2 (dua) bulan selanjutnya bulan berikutnya Terdakwa mencari kost di Jl. Buring Gor Kenarok tinggal selama 2 (dua) bulan.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa bermaksud untuk kembali kekesatuan karena takut sehingga Terdakwa minta bantuan kakek dan bercerita tentang keinginan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan Terdakwa juga menghubungi Pelda Supriyanto melauai HP dan mengatakan ingin berdinasi lagi, pada tanggal 17 Juli 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh kekek Terdakwa dan diterima oleh Ba Intel Serma Yakni yang saat itu sedang piket.
7. Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa oleh Ba Intel dan dilakukan penahanan selama 1 (satu) hari selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 untuk menjalani proses.
8. Bahwa untuk biaya hidup Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa menggunakan sisa uang tanbungan dan uang pemberian dari kekek Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Surat berupa :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Staf Operasi Divif-2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar apsensi telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam 1 Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100356760190, selanjutnya ditugaskan di Divif 2 Kostrad Malang hingga pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 telah meninggalkan dinas dikesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang tanpa seijin Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi staf operasi Divif 2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidk pernah memberitahukan keberadaannya dikesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 10.30 Wib.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang tanpa seijin dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mendapat berita kalau ibunya sedang sakit.
5. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian disekitar Singosari dan Malang serta menghubungi HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa seharusnya pada tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 melaksanakan dinas dikesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas pergi ke Surabaya, ke Medan dan ke Malang tanpa seijin dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang yang berwenang sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Militer"

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur Ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009, Terdakwa melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam 1 Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100356760190, selanjutnya ditugaskan di Divif 2 Kostrad Malang hingga pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi-1, Saksi-2 tersebut. Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin masih berstatus Militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Skepra Nomor : Kep/29/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, dari Terdakwa anggota satuan sehingga masih dalam justisial Peradilan Militer III-12 Surabaya.

- Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

a. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa Si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatan serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut yang dilarang undang-undang.

b. Yang dimaksud dengan tidak hadir ialah, meninggalkan / menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dilakukan tanpa ijin ialah, ketidak hadirannya di suatu tempat (kesatuannya) dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ada ijin kepadanya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur yang berlaku dikesatuannya,

yang berarti perbuatan / tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah terjadi di lingkungan TNI.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 03 pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 telah meninggalkan dinas dikesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan baik pada tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 10.30 dengan cara menyerahkan diri ke kantor Denma Divif 2 Kostrad Malang dan diterima oleh Ba Intel Serma Yanki yang saat itu sedang piket.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 secara berturut-turut atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Unsur Ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang berwenang mulai tanggal 03 pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012, satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
2. Bahwa benar selama waktu tersebut sebagaimana sepengetahuan umum Negara tidak dinyatakan dalam keadaan darurat oleh pemerintah pusat sehingga Negara dalam keadaan aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan pada fakta tersebut maka Unsur Ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan 1 (satu) hari ialah waktu selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakata sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas dari tanggal 03 pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 secara berturut-turut atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari.
2. Bahwa benar lama waktu 163 (seratus enam puluh tiga) hari tersebut adalah sebagaimana pengetahuan umum adalah suatu waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Unsur Ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatan kurang bertanggung jawab dan disiplin yang rendah baik terhadap diri maupun kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya adalah suatu cara bagi Terdakwa untuk meninggalkan / menghindari dari dinas baik untuk sementara waktu maupun selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatannya dapat menghambat tugas-tugas pokok sehari-hari dan hal tersebut dipengaruhi adanya kondisi Terdakwa yang ditentukan untuk mencari uang dalam usaha mengembalikan hutang-hutangnya baik dari teman-temannya maupun lingkungan dikesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa selama berdnas belum pernah dihukum maupun dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara karena itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Staf Operasi Divif-2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012. Yang merupakan bukti lama Terdakwa melakukan perbuatannya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Karena erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya..

Mengingat : - Pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat (2) KUHPM, serta ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dede Frista Ramanda Prada NRP. 31100356760190, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"putusan.mahkamahagung.go.id"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Staf Operasi Divif-2 Kostrad sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komadan Detasemen Markas atas nama Albertus Doni Mayor Inf NRP. 11940024140772.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, SH.,MH Mayor Mayor Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua M. Djundan, SH.,MH Mayor Chk NRP 556536 dan M. Suyanto, SH.,MH. Mayor Chk NRP 544973 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH Kapten Chk NRP 2910035491170, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., S.H Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariffudin Tarigan, SH.,MH
Mayor Sus NRP 524430

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Djundan, SH.,MH

Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd

M. Suyanto, SH.,MH

Mayor Chk NRP 544973

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)